



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 74 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diselenggarakan dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah ;
- b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015, Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 /M-Dag/Per/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KATINGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 71), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Angka 6 dan Angka 19 diubah, sehingga Pasal 1 Angka 6 dan Angka 19 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

6. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Badan yang melaksanakan Pelayanan Pemberian Perizinan secara terpadu di Kabupaten Katingan;
 19. Penjual Langsung adalah orang pribadi atau badan hukum yang menjual secara eceran minuman beralkohol.
2. Ketentuan Bab V KETENTUAN DAN TATA CARA RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Bab V
KETENTUAN DAN TATA CARA RETRIBUSI IZIN TEMPAT
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 8

- (1) Guna proses pengurusan perizinan Bupati membentuk tim, yang melibatkan instansi terkait sebagai Tim Teknis yang terdiri dari :
 1. Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Katingan;
 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan;
 5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
 6. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
3. Ketentuan Bab VI LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 9 ayat (4) diubah, Pasal 9 ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Bab VI
LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 9

- (4) Sub distributor dilarang menyalurkan minuman beralkohol secara bebas kepada masyarakat umum kecuali untuk pengecer yang telah memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Bupati.
4. Ketentuan Bab VI LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 9 ayat (5) dihapus.
 5. Ketentuan Bab VI LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 10 ayat (2) dihapus.

6. Ketentuan Bab VI LARANGAN, KEWAJIBAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL Pasal 11 huruf d dan huruf e dihapus.
7. Ketentuan Bab VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Bab VII
TATA CARA PEMBERIAN IZIN
Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan Hukum yang mengajukan izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Katingan melalui Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan dengan menggunakan formulir sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan izin penjualan/pengecer minuman beralkohol menggunakan Model MB-1;
 - b. Pengajuan permohonan izin penjualan minuman beralkohol untuk sub distributor menggunakan Model MB-2.
8. Ketentuan Bab VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Izin penjualan minuman beralkohol untuk penjual/pengecer :
 1. Foto copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
 2. Foto copy SITU/HO;
 3. Foto copy akte perusahaan (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
 4. Tanda daftar perusahaan;
 5. Surat izin usaha perdagangan;
 6. Bukti setor lunas retribusi;
 7. Foto copy izin lama bagi perpanjangan;
 8. Rekomendasi dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
 9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
 - b. Izin penyaluran untuk sub distributor minuman beralkohol :
 1. Foto copy KTP Pemilik/Penanggung Jawab;
 2. Foto copy SITU/HO;
 3. Foto copy akte perusahaan (bagi perusahaan yang berbadan hukum);
 4. Tanda daftar perusahaan;
 5. Surat izin usaha perdagangan;
 6. Bukti setor lunas retribusi;
 7. Tanda daftar gudang;
 8. Surat penunjukan dari produsen atau importir minuman beralkohol sebagai distributor;
 9. Foto copy izin lama bagi perpanjangan;
 10. Daftar minuman beralkohol;

11. Rekomendasi dari Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Katingan;
 12. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;
9. Ketentuan Bab VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 13 ayat (2) dihapus.
10. Ketentuan Bab VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dipenuhinya persyaratan perizinan sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan ini, Bupati Katingan melalui Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan mengeluarkan Izin dengan menggunakan formulir model MB -4.

11. Ketentuan Bab VII TATA CARA PEMBERIAN IZIN Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perubahan atas data, nama perusahaan/usaha dan atau alamat tempat usaha kepemilikan dan lain-lain, wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati Katingan melalui Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, dengan menggunakan formulir model MB-3 dan MB-4 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 15 November 2016
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 16 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016
NOMOR 318